



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman 354 Desa Klampok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris dan kawan-kawan, merupakan divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Kabupaten Grobogan yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman 354 Desa Klampok RT 02 RW 01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak nomor W12-U23/134/HK.01.10/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Demak, tempat kedudukan Jalan Sultan Fatah No.676 Rt.07 Rw.01, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah 59515, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak, tempat kedudukan Jl.Bhayangkara Baru No.1 Kauman Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Semarang, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara li Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1d Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA.

1. PERMASALAHAN YANG TERJADI

- 1) Pada Hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku:
Nama : MASTUR
Alamat : Gayang Rt.004 Rw.005 Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
Agama: Islam
Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan disebut sebagai "**Konsumen/Pengadu**" Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Alamat: Jalan Sultan Fatah No.676 Rt.07 Rw.01., Kauman, Bintoro ,Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59515.
- 2) Bahwa pada Tanggal 14 April 2023 Sulaibah Istri Pengadu telah mendapat Fasilitas Kredit dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Alamat: Jalan Sultan Fatah No.676 Rt.07 Rw.01, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59515. Dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan angsuran per bulan Rp.6.050.000,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dalam jangka waktu 5 tahun/60 bulan Pengadu telah membayar angsuran tiap bulan lancar sampai Januari 2024 Pengadu kesulitan mengangsur karena usaha pengiriman selang elpiji ke Sulawesi tidak/belum dibayar sehingga mengakibatkan habisnya modal Pengadu dan tidak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Alamat: Jalan Sultan Fatah No.676 Rt.07 Rw.01, Kauman, Bintoro ,Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah 59515.

Dalam posisi seperti ini Pengadu tetap dengan iktikat baik akan mengangsur dan melunasi pinjamannya, adapun pengadu dalam akad pinjamannya telah menyerahkan jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik yaitu: SHM No. 01487 Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah NIB: 1109130103631 Asal Hak Pengakuan Hak Dasar Pendaftaran Daftar isian 202 Tanggal: 02/07/2021 Nomor: 926/2021 Surat ukur : Tanggal: 07/07/2021 No.01138/Karangrejo/2021 Luas : 2.188 M2 (Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) Nama Pemegang Hak MASTUR Tanggal Lahir: 15/07/1965.

- 3) Dalam kondisi yang sangat berat ini Debitur mendapat Surat Peringatan I dalam situasi yang sangat berat ini akibat dampak ekonomi dan kemunduran ini Debitur belum bisa mengangsur malah Pengadu dapat Somasi dan Jaminan 1 (satu) SHM milik Pengadu akan dilelang di KPKNL Semarang. Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 4) Bahwa Dengan adanya Perjanjian Kredit Tanggal 28 Juni 2023 yang telah ditandatangani antara TERGUGAT I dengan KONSUMEN maka untuk menjamin suatu kepastian Hukum atas Hutang yang diberikan oleh TERGUGAT kepada KONSUMEN maka TERGUGAT meminta AGUNAN serta Mengikat AGUNAN tersebut dengan HAK TANGGUNGAN yang mana perkara aquo berdasarkan Pengikatan

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNAN dengan HAK TANGGUNGAN yang diterbitkan Pada tanggal 28 Juni 2023 diduga dalam Pembuatan APHT yang diawali dari SKMHT dibuat melebihi dari Aturan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Pasal 15 ayat (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan. Atas Kecurigaan PENGUGAT terhadap TERGUGAT.1 yang memegang salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mohon untuk dapat menunjukan atau membuktikan bila SKMHT tersebut setelah ditandatangani oleh KONSUMEN dan Notaris maksimal dalam waktu 30 hari (1 bulan) dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Bila TERGUGAT.1 sebagai Pemegang dan penyimpan salinan SKMHT dan APHT serta SHT tidak dapat membuktikan adanya SKMHT atau terbukti Jeda waktu dari penandatanganan SKMHT menjadi APHT ternyata lebih dari 30 hari (1 bulan) maka sesuai pasal 15 ayat (6). Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) BATAL DEMI HUKUM.

- 5) Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat 1 Selaku PPAT Kabupaten Demak dan diserahkan kepada TERGUGAT.2 kemudian setelah diproses muncul Sertifikat Hak Tanggungan. Dari Data tersebut terbukti adanya pelanggaran jeda waktu Penyerahan APHT yang ditanda tangano oleh PPAT dan di serahkan kepada TERGUGAT.2 serta diproses dan dikeluarkan SHT Nomor: 03206/2021 Peringkat1 sehingga bila dihitung dari Penanda tanganan APHT sampai Proses di keluarkannya SHT terdapat Jeda

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Kurang lebih 19 hari efektif Kerja sedangkan Proses Penyerahan APHT ke TERGUGAT.2 adalah Maksimal 7 Hari sedangkan Proses Dikeluarkan SHT oleh TERGUGAT.2 adalah 7 hari jadi total 14 hari sehingga dengan adanya Jeda waktu yang tidak sesuai aturan Hukum maka baik APHT maupun SHT dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM sehubungan Batas waktu penyerahan APHT dan dikeluarkan SHT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 Ayat (2) **Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja** setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Ayat 4 Tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya. Ayat 5 Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Untuk memastikan Kebenaran apakah betul APHT diserahkan Ke TERGUGAT.2 tersebut lebih dari 7 hari atau tidak maka PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT.2 untuk Membuktikan Adanya SURAT TANDA TERIMA APHT yang nantinya dapat dihitung dari Tanggal Terima Penyerahan APHT Nomor dari PPAT. Bila TERGUGAT.2 tidak dapat Membuktikan Kapan APHT Diterima bukan warkahnya Terpenuhi diterima maka APHT dan SHT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

Setelah di lakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT.I. adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb: 1) Bahwa TERGUGAT.I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidak ada keterbukaan sehingga DEBITUR mengalami gagal faham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosarie tidak diberikan copy atau salinan sehubungan semua biaya di bayar oleh DEBITUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy atau salinannya. 2) Seharusnya TERGUGAT.I dalam menjalankan kewajibanya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT.I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumen seperti:

(1) Foto kopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Nomor 8 1468

KC/VIII/ADM/10/2019 yang telah di setuju dan ditandatangani

TERGUGAT. I

(2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II

(3) Fotokopy atau Salinan SHT yang di buat oleh TERGUGAT.II

Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT.I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam : BAB III HAK

DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan BAB II

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.

Setelah dilakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT.I. adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb:

- 1) Bahwa TERGUGAT.I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidak ada keterbukaan sehingga DEBITUR mengalami gagal paham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosiasi tidak diberikan copy atau salinan sehubungan semua biaya di bayar oleh DEBITUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy atau salinannya.
- 2) Seharusnya TERGUGAT.I dalam menjalankan kewajibannya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT.I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumen seperti :

- (1) Fotokopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Nomor 8 1468 KC/VIII/ADM/10/2019 yang telah disetujui dan ditandatangani TERGUGAT.I;
- (2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II
- (3) Fotokopy atau Salinan SHT yang dibuat oleh TERGUGAT.III

Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT.I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb:

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam:

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 4 ayat

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antarlain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6 ayat

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
- b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.

(4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.

(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.

(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:

- a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
- b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10 ayat

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 11 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

(2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. rincian biaya manfaat, dan risiko; dan
- b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.

(4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15 ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 12 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18 (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (bundling product/service).

(2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan

b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.

(3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

Pasal 19 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 21 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dari kesemuanya alasan tersebut ternyata pihak TERGUGAT.I banyak yang tidak dijalankan sehingga PENGUGAT dapat menyatakan atas apa yang dilakukan TERGUGAT.I tanpa memberikan informasi yang benar atau keterbukaan Publik dapat diartikan TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 13 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa di ketahui TERGUGAT.I dalam menangani Kasus KETERLAMBATAN ANGSURAN tidak cepat tanggap sehingga terjadi KREDIT MACET. Seharusnya TERGUGAT'.I melalui Karyawannya atau Petugasnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan rnemberikan keringanan dalam Pelunasan ataupun Penurunan angsuran yang mana hal tersebut telah diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

(1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(2) BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pernbayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuannya untuk:

- a. memperbaiki kualitas Kredit; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3) Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Pasal 55

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. Bila melihat dari aturan tersebut diatas jelas bahwa

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 14 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT.I punya kewajiban untuk membantu DEBITUR dalam membangkitkan usahanya sehinggadapat pulih kembali dan terjalin hubungm baik tetapi dalam kenyataanTERGUGAT.I malah memberi tekanan dengan mengirim surat yang bersifat harus dengan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran yang belum terbayar dan diakhiri dengan ancaman yaitu pelaksanaan LELANG EKSEKUSI. bila memang TERGUGAT I. Telah memberikan apa yang PENGUGAT dalilkan maka mohon sekiranya TERGUGAT.I untuk membuktikan kalau dirinya telah melayangkan atau meminta DEBITUR untuk diberi keringanan tetapi DEBITUR menolak, bila memang TERGUGAT.I tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT katakan atas perbuatan TERGUGAT.I yang tidak memberikan kemudahan seperti yang PENGUGAT DALILKAN maka dapat dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. Bahwa atas keterlambatan DEBITUR dalam menjalankan pembayaran angsuran yang sudah jadi kewajiban DEBITUR setiap bulannya tetapi dalam hal ini DEBITUR dihadapkan suatu putusan yang sangat merugikan bila dilakukan pembayaran angsuran yang saat itu dirasa sangat berat sekali sehubungan dalam usahanya sedang mengalami penurunan omset dampak dari pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai apalagi DEBITUR mencoba melakukan PELUNASAN sebagian untuk dapat mengurangi beban tetapi sehubungan angsuran tersebut dirasa tidak ada perubahan dan masih dianggap sangat memberatkan maka terjadilah KREDIT MACET dan TERGUGAT I selalu mengancam akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan WANPRESTASI yang terjadi pada pinjaman DEBITUR dengan dibuktikan dengan beberapa kali surat Pemberitahuan kepada DEBITUR mengenai besar TUNGGAKAN yang harus di bayar. Seharusnya TERGUGAT.I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan ke DEBITUR, tetapi seharusnya TERGUGAT.I melakukan GUGATAN WANPRESTASI atas keterlambatan DEBITUR sehingga ada PUTUSAN mengenai pelaksanaan Lelang tersebut walaupun didalam HAK TANGGUNAN mempunyai hak eksekutorial, sehubungan dalam pelaksanaanlelang baik

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 15 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan TERGUGAT III maupun TERGUGAT.IV ada aturan yang membutuhkan Putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sehubungan sebagian masih ada Hak Kekayaan milik DEBITUR yang mana dalam hal ini bukan cara JUAL BELI terhadap TERGUGAT.I tetapi terjadi adanya JAMINAN KREDIT sehingga tidak dapat dikatakan dengan serta merta bila DEBITUR wan prestasi DEBITUR kehilangan HAK KEPEMILIKAN dan dapat dilakukan PENJUALAN dengan harga serendah-rendahnya.

Jadi dengan tindakan TERGUGAT.I terhadap DEBITUR yang wan prestasi langsung dilakukan PENJUALAN ASET tanpa adanya putusan dari PENGADILAN mengenai kebenaran wan prestasi tersebut dapat dikatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

3. BAHWA diketahui TERGUGAT.I dalam memenuhi PERSYARATAN LELANG hanya asal asalan saja tidak sesuai Petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesanyang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak TERGUGAT.III dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat TERGUGAT.I. Seharusnya TERGUGAT.I dalam melakukan pemenuhan syarat Pengumuman seharusnya tunduk dan mengikuti aturan seperti tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG BAB I PERMOHONAN LELANG Pasal 1 ayat (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Non eksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 6 Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:
 - a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 16 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) salinan/fotokopi penetapan aanmaning/teguran kepadatereksekusi dari ketua pengadilan;
 - 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
 - 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibantereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusipembagian harta gonogini; dan
 - 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang undangan diperlukanadanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila buktikepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada suratpernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hakdengan menyebutkan alasannya;
- b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
- 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitatan Lelang kepadatermohon eksekusi;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang(Akta de Eommand); dan
 - 5) Lelang EksekusiPasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan(UUHT) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatpermohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan AktaPemberian Hak Tanggungan;
 - 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani HakTanggungan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 17 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibandebitor yang harus dipenuhi;
- 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - b) debitor telah Pailit, berupa:putusan pailit; dan
 - c) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawasyang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
- 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecualidebitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi,Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukandebitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumenringkasan hasil penilaian yang memuat tanggalpenilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadiPeserta Lelang; dan
 - 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalamhal bank

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 18 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk persyaratan pengumuman tetap merujuk pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- 1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- 2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- 3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
 - c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota negara.
- 4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- 5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 19 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan khusus.

- 6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila TERGUGAT I tidak dapat membuktikan sesuai apa yang disyaratkan sesuai aturan maka TERGUGAT.I dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 5). Bahwa TERGUGAT.II PENGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT I sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.II adapun kesalahan atau pelanggaran nya adalah TERGUGAT.II dalam membuat APHT tidak sesuai dengan aturan yang di atur dalam undang - undang yaitu setelah di tandatangi TERGUGAT.II hanya diberi waktu maksimal 7 hari segera di daftarkan ke TERGUGAT.II

- (1) Sesuai kenyataan bahwa APHT No.I377/2012 yang di tandatangi pada tanggal 26 September 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III

- (2) Sesuai kenyataan bahwa APHT No.1033/2013 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III

Yang mana hal tersebut diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAFIUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 20 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAITAN DENGANTANAH BAB IV TATA EARA
PEMBERIAN,

PENDAFTARAN, PERALIHAN, DAN HAPUSNYA
HAK TANGGUNGAN Pasal 13

- (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib mengirimkzur Akta Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Bila TERGUGAT.II merasa telah sesuai 7 hari sesuai ketentuan maka seyogyanyaTERGUGAT.II membuktikan dengan surat tanda terima berkas yang di terimaoleh TERGUGAT.III tetapi bila tidak dapat membuktikan maka TERGUGAT.IVdapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM danuntuk segera menyatakan atau menarik APHT no 137712012 dan 103312013 untukdinyatakan CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM.

- 6). Bahwa TERGUGAT.III PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak sehubunganPENGGUGAT meminta pertanggung jawaban atas apa yang di perbuat tidaksesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dalam penerimaanpersyaratan pembuatan SHT yang tidak sesuai dalam persyaratan yang diaturdalam Perundang- undangan yaitu 7 hari, Hal tersebut dapat kita lihat sbb.

- (1) Sesuai kenyataan untuk berkas APHT No.1377/2012 yang di tandatanganipada tanggal 26

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 21 dari 45 Halaman



September 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGA.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerirna dan mengeluarkan SHT No.2978/2012

(2) Sesuai kenyataan Untuk berkas APHT No.1033/2013 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGA.III tetapi TIIRGUGAT.III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT No.2756/2013

7). Bahwa TERGUGAT.II dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama diluar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak TERGUGAT.III mengetahui adanya ketidak samaan dalam persyaratan yang diminta / asal asalan saja yaitu sudah di umumkan di surat kabar tanpa melihatsyarat ketentuan yang harus diutarnakan dengan tujuan memperbanyak minat calon Peserta Lelang.

Seharusnya TERGUGAT.II menolak permohonan pendaftaran lelang tersebut jika tidak memenuhi standar persyaratan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

(1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 22 dari 45 Halaman



(2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. tempat barang akan dilelang.

(3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :

a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;

b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota provinsi; atau

c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara;

(4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.

(5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dieantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dieantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.

(6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila ternyata asal asalan maka pihak TERGUGAT. III wajib menolak dan supaya dipenuhi oleh pihak

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 23 dari 45 Halaman



TERGUGAT.I sehingga TERGUGAT.III tidak terkena dampak atas kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I, Bila TERGUGAT.IV merasa sudah sesuai aturan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat maka PENGGUGAT meminta untuk membuktikan kopy dari produksi redaksi yang mengumumkan pengumuman tersebut yang isinya berupa eksampler produksi surat kabar dalam satu kali tayangan dan bukti Kopy surat kabar yang mengumumkan untuk mengetahui apakah dipajang di tempat reguler atau di sawo keek atau iklan. Bila TERGUGAT.IV tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT.IV telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG Tanggal 13 April 2023 atas SHM No.222 an Suprayitno Jalan Durian Barat Nomor 15 Lamper Kidul Luas +/- 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi).

II. SIFAT MELAWAN HUKUM

A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :
 - 1) Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
 - 2) Pasal 1366 KUHPerdata: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
 - Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan"

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 24 dari 45 Halaman



mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.MoegniDjodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

B. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR

Bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan baik yang menjadi korban langsung dari akibat keterlambatan angsuran dan akan dilakukan Penjualan Asetnya memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar.

Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

1. Pasal 27 ayat (1). Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. Pasal 28D ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Pasal 28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 25 dari 45 Halaman



4. Pasal 28H ayat (4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

III. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
 - a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
 - b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."
 - c. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya." Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata
2. Bahwa TERGUGAT.I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara a quo juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan keterbukaan informasi serta kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terhadap TERGUGAT.I.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 26 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN di negara ini yang tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan nomor (2).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; yang mana TERGUGAT.I telah diberi aturan tata cara dalam menghadapi setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan bilamana diketahui mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal I ayat 26 dan pasal 52 yang mengatur mengenai debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; sehingga setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dapat bangkit kembali dan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibannya terhadap pihak TERGUGAT.I.

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT.I melalui TERGUGAT.III pada tanggal 13 April 2023, tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT.I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan KONTRAK PERJANJIAN KREDIT yang menurut

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 27 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak TERGUGAT.I setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan tidak mampu membayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT.I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.

5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar. Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak PSIKOLOGIS setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.

6. Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

1) Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 28 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 2) Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

7. Kemudian dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam :

- 1) Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
- 2) Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
- a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - c. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 29 dari 45 Halaman



3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

| | |
|---|--------------------|
| a. Biaya persiapan sidang dan panjar | Biaya kurang lebih |
| ----- | ----- |
| ----- | Rp. 5.000.000,- |
| b. Biaya Transportasi ke PN Demak sampai putusan diperkirakan | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | Rp 15.000.000,- |
| Total biaya | pengeluaran |
| ----- | ----- |
| ----- | Rp. 20.000.000- |

V. PERMOHONAN PROVISI

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 30 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri SEMARANG untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT.I untuk mengabulkan Permohonan Angsuran Pokok Kewajiban PT.Rojo Grosir Indonesia an Suprayitno Alamat Jl.Durian No.18 Lamper Kidul Kota Semarang.
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 1377/2019 dan APHT No.1033/2019 atas nama DEBITUR Suprayitno.
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 2978/2019 dan SHT No.2756/2019 atas nama DEBITUR Suprayitno.
6. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 13 April 2023 untuk Batal demi Hukum.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 31 dari 45 Halaman



a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih

Rp. 5.000.000,-

b. Biaya Transportasi ke PN Demak sampai putusan
diperkirakan-----

---- Rp 15.000.000,-

Total biaya pengeluaran

----- Rp. 20.000.000,-

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, yang mewakili YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat Kabupaten Grobogan.

VII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
3. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama Debitur SULAIBAH
4. Memerintahkan Kepada T'ERGUGAT.III yang tidak Memberikan Perjanjian Kredit kepada Debitur sampai saat ini sehingga Batal demi Hukum.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:
 - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ---Rp. 5.000.000,-

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 32 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Transportasi ke PN Demak sampai putusan
diperkirakan-----

----- Rp. 15.000.000,-

Total biaya pengeluaran-----Rp. 20.000.000,-

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI)

Pusat Kabupaten Grobogan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III hadir pada saat agenda pembuktian surat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo tidak dilaksanakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas upaya perdamaian tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak hadir sedangkan sudah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa acara jawab-jinawab.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen tanggal 18 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 33 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomoe AHU-0006498.AH.01.04 tahun 2019 tanggal 18 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) nomor : 07, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Laporan Tahunan Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi surat tanggapan permohonan ijin hak gugat LPKSM di Pengadilan tanggal 02 Maret 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Himpunan Undang – Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang – undangan yang terkait, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak NIK 3321125208650002 atas nama SULAIBAH, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3321120406070545 atas nama kepala keluarga MASTUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 08-04-2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Demak NIK 3321121507650003 atas nama MASTUR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 9;
10. Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 23 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P – 10;
11. Asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 14 Mei 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Kartu Sertipikat Hak Milik no. 01487 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 9;

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 34 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat permohonan penundaan pelepasan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 13;

Fotokopi bukti surat tersebut berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sementara untuk bukti P-10 dan P-11 merupakan bukti asli yang telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit nomor 135 tanggal 14 April 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 1;
2. Fotokopi Bukti Sertipikat Hak Milik no. 01487, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 2;
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor : 664/ 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 23 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Februari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tanggal 14 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TI – 6;

Fotokopi bukti surat TI-1 sampai TI-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 03900/2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TII – 1;
2. Fotokopi Bukti Tanah Hak Milik no. 01487, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TII – 2;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TII-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa Tergugat II untuk telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 122 tahun 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda TIII – 1

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 35 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan berupa print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan para tergugat tidak hadir dalam proses jawab-jawab perkara a quo;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang bertindak sebagai Penggugat (Prinsipal) adalah Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman 354 Desa Klmapok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh para pengurusnya yakni M UMAR SYAHID ,S.E.,S.H.,M.H., NIK: 751.657.33.15.001, Jabatan: Ketua Umum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, Kabupaten Grobogan, ABDUL HARIS, NIK: 751.657.33.21.049, Jabatan: Divisi Humas Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, Kabupaten Grobogan, MURYONO, NIK: 751.657.33.15.036, Jabatan: Divisi Humas Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, Kabupaten Grobogan. IMAM BUDI SANTOSO, NIK: 751.657.3315.053, Jabatan: Divisi Hukum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 36 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan Nomor 07 Tanggal 15 April 2019, untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II da Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan sudah mengakomodir adanya Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) yang mana suatu gugatan dapat diajukan oleh Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak mengalami kerugian secara langsung. Sejauh ini gugatan tersebut dapat dilakukan dalam hal mengenai perlindungan konsumen dan/atau lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan, Penggugat menerangkan dirinya sebagai Lembaga Non Pemerintah Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen, pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, dalam hasil pengaduan maupun pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ditemukan beberapa Perbuatan Melawan Hukum yang mana bila dibiarkan akan membuat banyak KONSUMEN yang dirugikan, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diberi kewenangan untuk melakukan GUGATAN di Peradilan Umum, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c, diajukan kepada peradilan umum;

Menimbang, bahwa mengenai Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) dalam hal Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 37 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c tersebut, maka sebuah lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dapat mewakili konsumen untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui syarat-syarat suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu: 1. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen; 3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia) berkedudukan di Kabupaten Grobogan) mempunyai legal standing untuk menggugat dalam kaitanya dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatannya, suatu Lembaga Perlindungan Konsumen masih harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat"; Dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen" Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan: "Pemerintah

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 38 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. Terdaftar pada Pemerintah kabupaten / Kota; b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/ 2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat , disebutkan

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
- (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK;

Pasal 3

- (1) Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada Menteri;
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati atau Walikota;
- (3) Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;
- (4) Khusus untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada kepala Dinas;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa: "Permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan badan Hukum dari

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 39 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berstatus Badan Hukum maupun Yayasan dilampiri copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat sebagai Lembaga Penggugat telah melampirkan dokumen-dokumen diantaranya berupa Fotokopi perubahan Akta Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tanggal 15 April 2019, didalam Perubahan Akta Pendirian tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Yayasan ini bernama Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia disingkat "YLKAI" untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (TLDK) Nomor.751/657 Tangal 18 Februari 2021 yang dirandatangani oleh M.Arif Sambodo, S.E.,M.Si. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Pengesahan Akta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006498.AH.01.04. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Yayasan Yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang mana dari dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa Penggugat merupakan Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA disingkat "YLKAI", berkedudukan di Kabupaten Grobogan,Jawa Tengah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen dan telah terdaftar di Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional disingkat 'YLKAI', berkedudukan di Kabupaten Grobogan telah Berbadan Hukum dalam bentuk Yayasan. Demikian juga dalam surat berupa Salinan Perubahan Akta

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 40 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional Kabupaten Grobogan, Nomor 7 Tanggal 15 April 2019, juga telah menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan Yayasan tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional (YLKAI), Kabupaten Grobogan selaku Penggugat telah memenuhi persyaratan secara hukum untuk mewakili kepentingan konsumen dalam menghadapi sengketa konsumen di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat telah memenuhi persyaratan secara hukum untuk mewakili kepentingan konsumen dalam hal menghadapi sengketa konsumen di persidangan, akan tetapi tidak serta merta Penggugat tersebut di persidangan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, karena untuk mewakili konsumen, suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut secara formal harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini, untuk kepentingan siapa, apakah kepentingan konsumen secara global (konsumen pada umumnya) ataukah konsumen secara pribadi/ individu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan untuk kepentingan siapakah Penggugat mengajukan gugatan ini, agar di kemudian hari tidak menjadi rancu seolah-olah semua kepentingan konsumen-konsumen barang dan jasa dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dalam perkara ini adalah Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional (YLKAI), Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa tidak semua kepentingan konsumen dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 41 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, karena beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk dapat bertindak selaku Penggugat mewakili konsumen terutama dalam beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak yang berperkara di pengadilan berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, Mahkamah Agung RI, yaitu:

- Advokat;
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai Kuasa/ wakil Negara/ Pemerintah;
- Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan R.I;
- Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan/ misalnya LBH, Hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/ Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/ Polri;
- Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa permasalahan ini telah diatur secara jelas dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan yaitu bahwa gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ini hanyalah gugatan yang mewakili kepentingan kelompok konsumen secara umum, jadi bukan konsumen secara individu atau perorangan seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, artinya bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal ini adalah Yayasan Lintas Akhir Konsumen Indonesia (YLKAI) dapat mewakili kepentingan konsumen secara umum dan bukan mewakili kepentingan pribadi konsumen yang dalam hal ini bernama MASTUR yang merasa dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat bahwa ada hubungan hukum antara MASTUR dengan Para Tergugat yaitu berkaitan dengan Perjanjian Kredit dan Lelang Hak Tanggungan dan karena ada laporan dari

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 42 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Demak karena di dalilkan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan hukum perjanjian kredit antara MASTUR dengan Tergugat I faktanya tunduk kepada ketentuan hukum perjanjian, sehingga jika adapun sengketa yang timbul antara MASTUR dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tunduk kepada ketentuan umum dalam buku III KUHPerdara (BW), dan bukan kepada peraturan sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan Penggugat dalam menentukan Subjek gugatan di dasarkan adanya sengketa/ perselisihan hukum atau adanya hak Penggugat yang dilanggar, akan tetapi dalam perkara a quo telah diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat dalam hal ini Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional (YLKAI) adalah sebagai pihak luar, sehingga tidak ada sengketa atau hak-hak Penggugat yang dilanggar para Tergugat, jika benar ada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara aquo yang bersengketa adalah MASTUR sebagai pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalil gugatan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan di persidangan, sehingga dalam perkara ini Penggugat keliru dalam mengajukan gugatannya kepada para Tergugat tersebut maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca dan mencermati surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa tidak ada kuasa khusus ataupun kuasa insidentil yang diberikan konsumen yang bernama MASTUR kepada Penggugat, seharusnya dalam perkara aquo yang bertindak sebagai kuasanya untuk beracara di depan persidangan ialah seorang Advokat (Profesi), akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat adanya dokumen Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atau Kartu Tanda Advokat atau dokumen-

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 43 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat benar merupakan Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya dalam perkara ini tidak ada dasar bagi Yayasan Lintas Konsumen Akhir Nasional (YLKAI), Kabupaten Grobogan mewakili kepentingan dari MASTUR selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo ke pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tentang Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan (Legitima Persona Standi in Judicio) telah terbukti dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard));

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR, serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Dr. DWI

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 44 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENCE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J. H. SITORUS S.H. dan DIAN ARIMBI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, WA ODE NOOR LAELA RAHAYU S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OBAJA DAVID J. H. SITORUS S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU S.E.,S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00; |
| 3. PNB (e-summon)..... | : | Rp. 40.000,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp. 182.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp.347.000,00; |

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 45 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Dmk, Halaman 46 dari 45 Halaman